



P E N E T A P A N

Nomor : 35/Pdt.P/2016/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

A. **RAKHMAT** , Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba/16 Juni 1972, Umur : 44 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Bontomatene Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya; -----

Telah membaca surat permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 19 April 2016 dalam Register Nomor : 35/Pdt.P/2016/PN Blk; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya Nomor : 35/Pdt.P/2016/PN Blk secara lisan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan; -----

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2016/PN Blk



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor : 35/Pdt.P/2016/PN Blk yang telah didaftarkan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini; -----

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 271 Jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon tersebut;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor : 35/Pdt.P/2016/PN Blk atas pencabutan tersebut;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **25 April 2016** oleh **Sera Achmad, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Malikul Adil**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

Malikul Adil

Sera Achmad, SH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp100.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp 75.000,-
- Redaksi	: Rp 5.000,-
- Materai	: Rp 6.000,- +
J u m l a h	: Rp216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2016/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)